

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya berbagai macam jenis kejahatan menjadi kenyataan social yang harus dihadapi masyarakat saat ini, bahwa masalah kejahatan ini tidak dapat dihindari dan akan selalu ada. Kejahatan menjadi suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat dirabah atau dilihat kecuali akibatnya saja.¹ Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu Meningkatnya angka kejahatan kekerasan seksual.

Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh dan juga terhadap fungsi reproduksi seseorang secara paksa sehingga seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas yang dapat berakibat penderitaan atau

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 2

kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya.²

Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.³

Saat ini tindak pidana yang melibatkan anak sering terjadi salah satunya kekerasan yang dilakukan oleh anak, baik anak itu menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penanganan perkaranya tidak dibedakan antara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk

² Muhammad Sahidin Rizal Maulana, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, Diakses pada tanggal 11 juli 2023, pukul 10:00

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari beberapa faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan, penulis dalam hal ini mengambil beberapa data beberapa kekerasan seksual terhadap anak.

Data Jumlah Korban Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual

NO	TAHUN	KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
1	2019	6.454 Kasus
2	2020	11.278 Kasus
3	2021	11.952 Kasus
4	2022	9.588 Kasus ⁴

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan hubungan intim yang menjadi perkara pidana. Dalam hal ini pelaku dijatuhi pembedaan sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Sebagai contoh dalam putusan No 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN kdi.bahwa terdakwa Arya Oktoriansyah Alias Arya Bin Yasbin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk korban melakukan persetubuhan seksual dengannya yang mana kedua anak awal mula berkenalan dan menjalin hubungan pacaran melalui media sosial yaitu media facebook, dimana saat mereka berkenalan dan berpacaran si pelaku terus merayu dan membujuk si korban agar mau melakukan persetubuhan seksual dengannya karna alasan sudah ada hubungan pacaran, mereka melakukannya di salah satu

⁴Sumber data: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak>

hotel dan si pelaku langsung memesan salah satu kamar yang ada di dalam hotel tersebut untuk tempat mereka melakukan persetubuhan seksual tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor .10/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kdi)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang diatas maka masalah yang akan penulis jadikan sebagai focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku seksual anak di bawah umur menurut hukum positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di tinjau dari hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku seksual anak di bawah umur menurut hukum positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu hukum Pidana terkhusus hukum Perlindungan Anak.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Pengacara dalam memahami Paradigma kekerasan seksual terhadap anak.

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan korban anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan seksual yang dilakukan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi yang merupakan perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum.⁵ Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat . Mengenai pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, sedangkan dalam perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut.

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, Laksbang Grafika, hlm. 13

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷

3. CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberatkan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum.yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan,yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁹ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Menurut Philipus M Hadjon pengertian perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam.¹¹

1. Perlindungan hukum *preventif*
Upaya perlindungan hukum bentuk ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya sengketa maupun pelanggaran .perlindungan hukum secara *preventif* membuka kesempatan bagi subjek hukum untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan manfaat besar bagi tindakan pemerintahan untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi .hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar sebagai rambu-rambu yang mengatur batasan batasan mengenai suatu kewajiban.

⁷ Philipus M.Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 10

⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102

⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm. 5-6

¹⁰ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, hlm. 3

¹¹ Philipus M Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 3

2. Perlindungan hukum *represif*

Upaya perlindungan hukum jenis ini ditujukan sebagai bentuk penanggulangan terhadap sengketa ataupun pelanggaran yang telah terjadi. Bentuk perlindungan hukum secara *represif* dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, maupun pidana tambahan. Penanganan perlindungan hukum oleh Kepolisian, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum secara *represif*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera¹². Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Dalam setiap tahap sangat memerlukan perhatian dalam menjaga tingkah laku maka anak membutuhkan perlindungan dari kedua orangtua, keluarga,

¹² Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Semarang, IAIN Walisongo, hlm. 22

masyarakat, dan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan yang salah yang dapat mempengaruhi masa depan pada setiap anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diantaranya dalam hak-hak anak yaitu:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang behadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹³

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

Berdasarkan uraian diatas mengenai prinsip dasar terhadap anak terdapat pula prinsip dasar KHA (Konvensi Hak Anak) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan prinsip-prinsip umum (*general principles*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijabarkan sebagai berikut:

¹³ Nastriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* , Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 19

a. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip Nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Pasal 2 KHA Ayat (1),

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.¹⁴

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

¹⁴ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53-62

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan .

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2) “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak.

Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. sehingga anak memiliki pengalaman ,keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu Negara

menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁵

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa, kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, kegiatan perlindungan anak memiliki dua aspek. Aspek

¹⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8

pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Barda Nawawi Arif merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶

Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kaitan pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada .¹⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdata) Pasal ini senada dengan Pasal I Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 berbunyi :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 156

¹⁷ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 3-4

489, 490, 492, 496, 497, 503 505, 514, 517 , 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas.

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu.¹⁸ sedangkan, di dalam KBBI pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.¹⁹ Ketika dihubungkan dengan anak, kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan orang tua.

Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya .tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan .²⁰

Kepribadian yang utuh atau Jati diri seorang sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar dalam dirinya. Nilai ini kemudian meletakkan dasar atau alas bagi kepribadian yang membedakan terhadap manusia lain. Nilai

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 292

¹⁹ Tim Penyusunan , 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1006

²⁰ Bunaidi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, hlm. 13

akhirnya dikenal dengan istilah "hak" yang dikelompokkan dalam hak asasi manusia hak itu dapat didefinisikan dengan "kekuasaan" yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu badan hukum.²¹

Mengenai Hak dan Kewajiban Anak telah diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Adapun beberapa defenisi hak oleh para sarjana atau ahli hukum antara lain.²²

- a. Bernhard Winacheid “hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberi oleh tertib hukum /sistem hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan .
- b. Van Apeldorn”hak ialah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire “Hak ialah suatu ijin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu
- d. Duquit “Hak ialah diganti dengan fungsi sosial ,tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-Fungsi sosial kewajiban tertentu .

Pengertian diatas sebagai suatu analisis guna memaknai hak-hak anak dalam aspek sosiologi anak ,selain itu hak- hak anak dapat dibangun dari pengertian secara khusus ke dalam pengertian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4 menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup,

²¹ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok, RajaGrafindo Persada, hlm. 33

²² Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang, Citra Aditya Bakti, hlm.15

tumbuh, dan berkembang ,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

3. Asas-asas Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan anak merupakan suatu usaha dalam mengutamakan kedudukan anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. tindak pidana yang terjadi tidak hanya menyebabkan orang dewasa sebagai korban namun anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban tidak hanya pencabulan,pemeriksaan, penganiayaan, pengeroyokan, maupun perkuliahian, namun persetujuan terhadap anak pada kenyataannya juga masih mengkhawatirkan dikarenakan terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi korbannya.

Terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam ketentuan buku 1 KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap

²³ Bismar Siregar dkk, 1986, *Hukum Dan Hak -Hak Anak* , Jakarta, Rajawali, hlm. 26-27

yuridiksinya asas tersebut tercantum mulai pasal 1 sampai dengan pasal 5 KUHP dimana secara garis besar dari ketentuan pasal tersebut antara lain.²⁴

- a. Asas legalitas berdasarkan adagiurn "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*". Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, asas ini tampak dari bunyi pasal I ayat (1) KUHP.
- b. Asas Teritorialitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP. Bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam wilayah Indonesia, asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 akan tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatic berdasarkan asas eksteritorialitas.
- b. Asas Nasional Aktif, asas ini merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas yang dimaksud memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Asas Nasional Pasif, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidanan diluar Wilayah Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.
- c. Asas Universalitas, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Internasional, peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara mana pun.

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1959 yang telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah deklarasi ini tersirat bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak anak yaitu²⁵

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklrasi ini, setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

²⁴ Herlina Manullang , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, Bina Medika, hlm. 78-79

²⁵ Maidin Gultom, *Op,Cit*, hlm, 45-46

pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebangsaan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan keras.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang kurangnya di tingkat sekolah dasar, hingga ke tingkat sekolah yang tinggi tingkat sarjana.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harafiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.²⁶

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 54

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁷

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual

²⁷ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

lebih sering terjadi pada anak-anak. hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.²⁸ Hal ini terjadi karena kesalahan dirinya dan membuat anak merasa *powerlessness* dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan tersebut dan itu menjadi alasan kebanyakan para korban untuk tidak melaporkannya kepada pihak terkait.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut ²⁹

1. Tindak pidana.
2. Peristiwa pidana.
3. Delik.
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan yang dapat dihukum.
6. Perbuatan pidana.

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

²⁸Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penangannya* , Sosio Informa, Vol 1, Diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 13:15

²⁹ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 67

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut .³⁰

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama "adanya kejadian tertentu (perbuatan)" dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Kekerasan seksual merupakan bentuk ancaman dan pemaksaan seksual dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak ,konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual pada anak dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual .

Di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam pasal 285 ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia ,dihukum karna memerkosa dengan hukuman penjara selama lamanya selama 12 tahun.

Sedangkan pasal 289 disebutkan dengan barang siapa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul di hukum karna merusak kesopanan dihukum dengan penjara selama lamanya 9

³⁰ *Ibid*, hlm.71

tahun ,menurut R Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan ,meraba raba buah dada dan semua bentuk- bentuk perbuatan cabul .³¹

Hal ini yang menjadi hal yang utama mengenai pembahasan suatu tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal tentang anak di bawah umur dalam kasus kekerasan seksual menimbulkan reaksi pada sebahagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap proses pidana dan putusan yang telah dijatuhkan, kejahatan ini pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orangtua terhadap anak wanita karna selain dapat mengancam keselamatan pada anak- anak wanita dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual, maka pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 69 A dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya :³²

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi ,nilai agama dan nilai kesusilaan .
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 1

³² Makhfudz, *Op Cit*, hlm. 89

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, terdapat beberapa pengelompokan kekerasan seksual yang bersifat dari kekerasan yang dalam bentuknya verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa) yang disebut dengan istilah serangan seksual yang meliputi.

1. Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti yang bertujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut nakuti .misalnya (seseorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa agar si anak melakukan apa yang diperintahkannya).
2. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya, walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya “pemaksaan ini biasanya dalam bentuk verbal dan biasa juga dalam bentuk tindakan .
3. Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur .

Namun dalam tindak pidana yang ditaur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur unsur³³

1. Unsur –unsur subjektif
 - a. Yang ia ketahui
 - b. Yang sepantasnya ia duga
2. Unsur unsur objektif
 - a. Barangsiapa
 - b. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan

³³ *Ibid* , hlm. 89

- c. Wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinafkahi

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam KUHP Dan Di Luar KUHP

Terhadap Anak

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

Dalam melakukan tindak pidana, karena suatu keadaan yang memaksa umumnya pelaku tindak pidana menggunakan kekerasan untuk melukai korban agar niatnya untuk melakukan tindak pidana tercapai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihai yang bersifat, bercirikan keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain atau ada paksaan.³⁴

Pengertian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang menyebabkan cedera atau kerusakan fisik terhadap obyeknya, seperti melukai, menimbulkan cacat fisik, atau berdampak pada psikologis terhadap suatu obyek.

Perlindungan anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Ketentuan dalam KUHP diatur dalam Pasal 287. Pengaturan di luar KUHP berupa UU Perlindungan Anak Pasal 9, UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5, UU Penghapusan Domestik Kekerasan dalam pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 dalam Pasal 2.

³⁴ W.J.SPoerwadarmita, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 425

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri anak itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak memiliki cacat fisik, keterbelakangan mental, gangguan perilaku, autisme, anak terlalu naif, memiliki temperamen yang lemah, tidak mengetahui haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa;
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, pendapatan tidak mencukupi, banyak anak;
- b. Keluarga tunggal atau keluarga berantakan;
- c. Keluarga yang belum dewasa secara psikologis;
- d. Penyakit parah atau gangguan jiwa pada salah satu atau kedua orang tua;
- e. Sejarah penelantaran anak;
- f. Kondisi lingkungan sosial yang buruk.

Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah:

1. Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278).
2. Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

Adapun jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh anak di luar KUHP sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik: merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dll.
2. Kekerasan Psikis: merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.
3. Kekerasan Seksual: merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemeriksaan/percobaan pemeriksaan, incest, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.
4. Penelantaran: merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut.
5. Eksploitasi ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggung jawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggung jawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word*

"liability" for the situation whereby one may exact legally and Other is legally subjected to the excurtion" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan³⁵. Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan³⁶. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- a. Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁷
- b. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya),

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggung jawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk

³⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung. Mandar Maju , hlm .65

³⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, RajaGrafindo, Persada, hlm . 85

³⁷ Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm .121

kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. sebab asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggung jawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mensrea* tidak perlu dibuktikan.³⁸

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

2. Kesalahan

Definisi-definisi tentang pengertian Kesalahan menurut para Ahli antara lain:

1. Sukirman kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu.
2. Soetrisno, kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan.
3. Rosyidi mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur yang ditetapkan sebelumnya.

³⁸ Hasbullah F.Sjawi, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 11

Dalam Undang-Undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat dari *culpa*, yaitu .³⁹

- a) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Menurut E.Y.Kanter, at All, mendefinisikan *culpa* sebagai Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.⁴⁰

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam risalah penjelasan Undang-Undang (*memorit van ceolichting*). bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan. sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu

³⁹ P.A.F.Laminating, 1997, *Dasar –Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 342

⁴⁰ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 1982, *Asas –Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, Tiara Ltd, hlm. 92

akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan.

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana⁴¹.

Alasan pemaaf sendiri dapat diartikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. *Schulduitsluitingsgronden* merupakan "*fairs d'excuse*" yang artinya dihapuskan dari pertanggung jawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

⁴¹ Risan Izaak, *Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya*, Studi Kasus Putusan MA RI, No .103.K/Pid/2006, Lex Crimen Vol .V/No.6, Ags 2016, hlm.131

Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

Ketentuan mengenai alasan pemaaf diatur dalam KUHP pada Pasal 44 yaitu:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pengertian alasan pemaaf, alasan pemaaf terdiri dari 2 unsur, yaitu:⁴²

1) Perbuatan yang melawan hukum

Menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Perbuatan melawan hukum itu dapat berupa suatu tindak pidana. Karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah atau larangan sepanjang Undang-Undang tidak mengecualikan.

2). Tidak mampu bertanggung jawab

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab terdiri dari dua hal, yaitu:

⁴² Doffi Januardi, Ismail Navianto dan Milda Istiqomah, *Alasan Penghapusan Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.11-12

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang atau diperintah (dengan kata lain dalam perbuatan dipaksa).
- b. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan lain sebagainya).

Di dalam alasan pemaaf seseorang tidak dapat dipidana karena orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab. Meskipun perbuatan yang dilakukan orang tersebut tetap merupakan perbuatan pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian merupakan sebuah metode permasalahan dan ilmu yang akan dikaji, berupa batasan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun ruang lingkup dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku seksual anak di bawah umur menurut hukum positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdi).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut *library research* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau dapat dinamakan penelitian kepustakaan dan penel.

Penelitian yuridis normatif mengkaji tentang studi dokumen seperti: kasus, peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis normatif ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang digunakan peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini yaitu, menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁴³

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁴³ Burhan Ashsofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rinerka Cipta, hlm. 14

).pendekatan komparatif(*comparative approach*).Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan dilakukan cara melakukan bedah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Metode Pendekatan Perundang –Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.adapun Undang- Undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Metode pendekatan konseptual(*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (inkrah) terdiri dari aturan hukum yang berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, artikel-artikel dan putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode didalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data hukum, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan keputusan direktori dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau dokumen pendukung kasus dalam bentuk surat dakwaan, tuduhan kriminal, dan hakim Keputusan terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang bersesuaian dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian Jenis Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.